

**ANALISIS HIMBAUAN, PEMERIKSAAN, DAN TINDAKAN
PENAGIHAN AKTIF TERHADAP REALISASI PENERIMAAN
LIMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA (KLU) DOMINAN
(STUDI KASUS KPP MADYA PEKANBARU)**

Oleh :

Iwan Kristoni Napitupulu

Pembimbing : Zirman dan Nur Azlina

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

e-mail : iwan.napitupulu@pajak.go.id

Affect Analyze of Advise Letters, Comprehensive Tax Audits, and Collection
Activity for Tax Assessment Letters to Aggregate Tax Revenue's for 5 Dominant
Classificatons by Business/KLU's
(Case Study for Pekanbaru Middle Tax Office)

ABSTRACT

The purpose of this research was to find out whether there is or not influence of tax revenue for 5 Dominant KLU's in Pekanbaru Middle Tax Office (KPP Madya Pekanbaru). This research only focuses on extra-efforts in the tax collection activity, including Advise Letters, Comprehensive Tax Audits, and Collection Activity for Tax Assessment Letters. Thus, tax Revenue for 5 Dominant Classificatons by Business (KLU's) that examined, emphasized on the Percentage. Samples that are used in this study is devoted only to the data time series, in the period of 2009 to 2012. By using statistical technique, this research uses multiple linear regression analysis method to answer the hypothesis. Tests carried out simultaneously (F-test) and partially (statistical t-test) with degree of significance (α) = 5%. Analyzing data use statistical data processing softwares. These result indicate that extra-effort activity, including Advise Letters, Comprehensive Tax Audits, and Collection Activity for Tax Assessment Letters are significantly affect the percentage of tax Revenue for 5 Dominant Classification by Business (KLU's) simultaneously. But, only Collection Activity for Tax Assessment Letters does not affect partially, while two other variables does (Advise Letters, Comprehensive Tax Audits).

Keywords : Advise Letters, Comprehensive Tax Audits, Collection Activity for Tax Assessment Letters, Tax Collection Activity, Classification by Business, Tax Revenue of 5 Dominant Classification by Business (KLU's).

PENDAHULUAN

Kewenangan yang diberikan untuk melaksanakan tugas mengumpulkan seluruh potensi

penerimaan pajak oleh pemerintah pusat dibebankan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Setiap tahunnya DJP dituntut untuk mampu memenuhi rencana penerimaan yang

telah disetujui oleh Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat melalui pembahasan APBN. Kemudian setelah rencana tersebut ditetapkan, DJP akan mengalokasikan target penerimaan tersebut pada setiap Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP) untuk selanjutnya akan dialokasikan lagi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang ada di wilayahnya. Alokasi tersebut disesuaikan dengan potensi, kapasitas, dan pertumbuhan dari masing-masing wilayahnya, termasuk kondisi perekonomian terkini.

Setelah alokasi penerimaan sampai pada tingkat KPP, masing-masing KPP akan menghitung dan mempertimbangkan segala aspek terkait target yang telah ditetapkan padanya. Secara umum, penerimaan suatu kantor memperhatikan aspek prioritas agar dapat lebih fokus dalam menetapkan strategi. Aspek prioritas tersebut meliputi sektor-sektor yang berpengaruh secara dominan yang diilustrasikan dalam bentuk Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) wajib pajak. Sektor usaha inilah yang berkaitan erat dengan potensi, kapasitas, pertumbuhan, dan kondisi perekonomian tersebut. Sebagai contoh untuk suatu daerah yang didominasi oleh kegiatan perbankan, maka sektor yang menjadi prioritas adalah sektor perbankan. Atau daerah lainnya dimana banyak perusahaan tambang batubara, maka sektor prioritas pada KPP setempat adalah sektor batubara.

Tingkat pencapaian target penerimaan kantor selanjutnya dibagi menjadi dua hal, meliputi penerimaan rutin dan penerimaan non-rutin. Penerimaan rutin adalah

penerimaan yang dihasilkan secara rata-rata yang ditentukan berdasarkan data historis pembayaran dari setiap Wajib Pajak, tanpa mempertimbangkan adanya kenaikan/penurunan yang signifikan. Dalam bahasa lain dapat disebut juga penerimaan tanpa adanya usaha tambahan (extra-effort) dari KPP.

Sedangkan penerimaan non-rutin adalah penerimaan yang memperhatikan segala macam potensi yang masih ada termasuk yang belum tergalai sebelumnya, atau dapat disebut juga penerimaan berdasarkan upaya tambahan (extra-effort) dari KPP. Penerimaan ini tidak selalu ada karena untuk memperolehnya diperlukan upaya-upaya tertentu, yang selanjutnya akan menjadi tambahan yang signifikan terhadap penerimaan. Hal-hal yang paling umum digunakan dalam rangka peningkatan penerimaan non-rutin meliputi tindakan penagihan pasif (meliputi himbauan kepada wajib pajak dan pemeriksaan), serta tindakan penagihan aktif (Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan).

Kedua tindakan ini pada dasarnya adalah penagihan namun dengan cara dan pendekatan yang berbeda. Berdasarkan konsekuensinya, Undang-undang dan peraturan perpajakan memandang kedua tindakan ini menjadi tiga bagian yang berbeda yaitu himbauan, pemeriksaan, dan penagihan. Himbauan adalah tindakan yang dilakukan oleh KPP terhadap perpajakan yang dirasa belum dipenuhi oleh wajib pajak yang diakhiri dengan berita acara konseling. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan,

dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kegiatan ini diakhiri dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) apakah Kurang Bayar (SKPKB), Lebih Bayar (SKPLB), atau Nihil (SKPN). Sedangkan penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Banyak ahli berpendapat, pencapaian target suatu KPP (dalam hal ini diwakili oleh KLU utama yang dominan) idealnya bukan hanya dinilai dari jumlah rupiah yang dicapai, melainkan seberapa baik

KPP tersebut dapat menemukan potensi dan menyesuaikan kapasitas wilayahnya yang tercermin dari penerimaan non-rutinnya (Indonesia Tax Review; 2012,52). Rini (2008) menuturkan dalam penelitiannya bahwa extra-effort merupakan tolok ukur penilaian seharusnya dari kinerja suatu KPP melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2007) yang menyatakan bahwa apabila extra-effort tidak jalan, maka tidak mungkin kinerja suatu KPP dapat dinilai. Hal ini mengindikasikan bahwa penerimaan berdasarkan extra-effort amat signifikan mempengaruhi tingkat pencapaian target.

Dalam penelitian ini lima KLU dominan digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang memadai dalam penggenjotan penerimaan KPP Madya Pekanbaru. Secara matematis proporsi dari lima KLU dominan adalah setara dengan 70% - 85% penerimaan KPP Madya Pekanbaru. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di berikutini :

Tabel 2.2 Proporsi Penerimaan Lima KLU Dominan terhadap Penerimaan Agregat KPP Madya Pekanbaru

<i>Tahun</i>	<i>Penerimaan 5 KLU Dominan</i>	<i>Penerimaan Selain 5 KLU Dominan</i>	<i>Penerimaan TOTAL</i>	<i>% (2 : 4)</i>
2008	1.928.325.993.345	377.213.444.556	2.305.539.437.901	83,64
2009	2.650.617.839.249	589.500.797.637	3.240.118.636.886	81,81
2010	2.231.971.511.228	646.928.254.469	2.878.899.765.697	77,53
2011	2.561.402.533.760	759.040.311.747	3.320.442.845.507	77,14
2012	2.933.216.321.334	963.234.223.670	3.896.450.545.004	75,28

sumber : Laporan Realisasi Penerimaan KPP Madya Pekanbaru

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pemahaman mengenai pajak pada dasarnya telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang nomor 6 tahun 1983 s.t.d.d Undang Undang nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan. Menurut ketentuan tersebut, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Konsep Penerimaan Pajak

Total penerimaan pajak dibatasi pada dua jenis penerimaan yang meliputi penerimaan rutin dan penerimaan non-rutin. Penerimaan rutin adalah penerimaan berdasarkan realisasi pembayaran masa wajib pajak yang dihasilkan secara rata-rata berdasarkan data historis pembayaran dari setiap Wajib Pajak, tanpa mempertimbangkan adanya kenaikan/penurunan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat pada pembayaran masa wajib pajak. Sedangkan penerimaan non-rutin adalah penerimaan dengan memperhatikan segala macam potensi yang masih ada termasuk yang belum tergali sebelumnya, atau dapat disebut juga penerimaan berdasarkan upaya tambahan (*extra-effort*) dari KPP. Penerimaan ini tidak selalu ada karena untuk memperolehnya diperlukan upaya-upaya tertentu, yang selanjutnya

akan menjadi tambahan yang signifikan terhadap penerimaan. Hal-hal yang paling umum digunakan dalam rangka peningkatan penerimaan non-rutin meliputi tindakan penagihan pasif (meliputi himbauan kepada wajib pajak dan pemeriksaan), serta tindakan penagihan aktif (Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan).

Dikarenakan tingkat kompleksitas jenis usaha, maka dalam rangka pengawasan penerimaan rutin dan non-rutin, perlu digunakan skala prioritas dalam pelaksanaannya. Dalam Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-225/PJ.08/2010 tanggal 27 agustus 2010 tentang Penggalian Potensi WP Besar Penentu Penerimaan dan Pengawasan Pembayaran Masa diterangkan, bahwa perlu dilakukan pengawasan yang lebih mendalam terhadap wajib pajak besar penentu penerimaan suatu KPP. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam pelaksanaan penggalian potensi dan proses administrasinya.

Skala prioritas tersebut juga tercermin dari sektor-sektor yang berpengaruh secara dominan yang diilustrasikan dalam bentuk Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) wajib pajak. Sektor usaha inilah yang berkaitan erat dengan potensi, kapasitas, pertumbuhan, dan kondisi perekonomian dari suatu daerah. Dengan melakukan pengawasan secara sektoral tersebut, maka akan memudahkan proses penggalian potensi dan administrasi terhadap masing-masing wajib pajak. KLU disusun menurut kategori, golongan pokok, golongan, subgolongan, dan kelompok kegiatan ekonomi sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak

nomor KEP-34/PJ/2003 tanggal 14 februari 2003 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak. Kategori, golongan pokok, golongan, subgolongan, dan kelompok kegiatan ekonomi tersebut, mencerminkan potensi wilayah, yang pada akhirnya akan mengerek penerimaan suatu KPP.

Klasifikasi Lapangan Usaha

Klasifikasi Lapangan Usaha diatur terakhir kalinya dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-34/PJ/2003 tanggal 14 februari 2003 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak. Dalam KLU ini dijelaskan mengenai pengenalan sektor usaha Wajib Pajak sehingga semakin mudah dikenali karena terkategori dengan baik. Kategori tersebut kemudian dipisahkan lagi menjadi golongan pokok, golongan, subgolongan dan kelompok kegiatan ekonomi dari Wajib Pajak.

Dengan mengetahui KLU berarti memudahkan dalam rangka penggalan potensi wajib pajak dengan cara memahami proses bisnis dari kegiatan usaha wajib pajak, sehingga dapat dilihat dengan mudah titik-titik kritis yang dapat menimbulkan

kebocoran/penghindaran/penggelakan pajak yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan dari WP. Selanjutnya, dalam Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-192/PJ.08/2012 tanggal 23 januari 2012 diatur tentang penggalan potensi berbasis sektoral. Dalam peraturan ini dijelaskan bagaimana menggali potensi WP berdasarkan sektor usahanya, sehingga dapat diminimalisir kebocoran pajaknya.

Surat ini merupakan kelanjutan dari Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-225/PJ.08/2010 tanggal 27 agustus 2010 tentang Penggalan Potensi WP Besar Penentu Penerimaan dan Pengawasan Pembayaran Masa.

Himbauan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-170/PJ/2007 tanggal 11 Desember 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling terhadap Wajib Pajak sebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan disebutkan bahwa, "Surat Himbauan adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan berdasarkan hasil penelitian internal untuk meminta klarifikasi kepada Wajib Pajak terhadap adanya dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan". Setiap himbauan terbit berarti muncul dugaan tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan.

Atas dugaan tersebut diterbitkan surat himbauan yang bersifat konfirmasi, klarifikasi, atau penyampaian, yang berarti belum mengikat secara hukum namun merupakan dasar tindakan hukum tersebut dilakukan. Konsekuensi hukum memang muncul berkaitan dengan Surat Himbauan, namun baru meliputi konsekuensi formal. Apabila tidak terpenuhi dalam jangka waktu tertentu, baru dilanjutkan dengan tindakan yang memiliki konsekuensi hukum material.

Penerbitan surat himbauan, sebelumnya telah melalui proses validasi mendalam disertai analisis yang memadai. Tindakan ini dapat dianggap sebagai penagihan pasif,

dimana masih menyerahkan penyelesaian dan klarifikasi dari Wajib Pajak sesuai prinsip self-assessment.

Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Tagihan Pajak

Berdasarkan pasal 1 angka 20 Undang undang nomor 6 tahun 1983 s.t.d.t.d Undang undang nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, dijelaskan bahwa Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Sanksi bunga atau denda timbul karena tidak dipenuhinya jangka waktu tertentu yang telah ditentukan dalam rangka pelaksanaan kewajiban perpajakan. Sebagai contoh, apabila Wajib Pajak diwajibkan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan paling lambat akhir bulan ketiga tahun berikutnya, maka apabila dilaporkan pada bulan setelahnya akan dikenakan sanksi denda. Begitu juga dengan apabila tidak disetorkan dalam jangka waktu tertentu, maka akan diterbitkan sanksi bunga. STP dapat terbit melalui tindakan penelitian, verifikasi, pembetulan

oleh WP, pemeriksaan, dan tindakan lainnya.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang undang nomor 6 tahun 1983 s.t.d.t.d Undang undang nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, dijelaskan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

SKPKB berkaitan dengan materi perpajakan yang belum dilunasi/dibayar/dipungut/dipotong dan tidak terdapat kaitannya dengan bunga atau denda. SKPKB merupakan hasil dari pemeriksaan dan verifikasi terkait data perpajakan. Sedangkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) sebagaimana dijelaskan pada angka 17, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan, yang berarti merupakan kelanjutan dari SKPKB.

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Berdasarkan pasal 1 angka 19 Undang undang nomor 6 tahun 1983 s.t.d.t.d Undang undang nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, dijelaskan bahwa Surat Ketetapan

Pajak Lebih Bayar (SKPLB) merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang, sehingga muncul pajak yang seharusnya tidak terutang namun telah terlanjur dipotong/dipungut/disetorkan.

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Berdasarkan pasal 1 angka 18 Undang undang nomor 6 tahun 1983 s.t.d.t.d Undang undang nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, dijelaskan bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, yang berarti tidak terdapat lagi pajak yang harus disetorkan.

Penagihan Pajak

H. Moeljo Hadi, SH. (2005 :43) berpendapat penagihan pajak adalah serangkaian tindakan dari aparaturnya Direktorat Jenderal Pajak, yang berhubungan dengan wajib pajak yang tidak melunasi baik sebagian/seluruh kewajiban perpajakan yang terutang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku, agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan dalam rangka penagihan tersebut adalah dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan

penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penagihan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis 1

Surat Himbuan (Himb) merupakan parameter pertama yang menunjukkan bahwa tindakan extra-effort telah dilakukan. Karena merupakan parameter pertama, maka jumlah Surat Himbuan yang terbit juga berpengaruh relatif terhadap realisasi penerimaan. Untuk itu, dibangun sebuah hipotesis sebagai berikut :

H_0 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Himbuan yang diterbitkan terhadap Realisasi Penerimaan Lima KLU Dominan.

H_1 : Terdapat hubungan yang signifikan antara Himbuan yang diterbitkan terhadap Realisasi Penerimaan Lima KLU Dominan.

Hipotesis 2

Pemeriksaan yang selesai (Periksa) merupakan kegiatan selanjutnya dalam kegiatan extra-efforts. Kegiatan pemeriksaan, dilakukan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan. Kegiatan ini ditutup dengan penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan, Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Surat Undangan untuk menghadiri

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dan diakhiri dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak. Dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak, berarti terdapat kepastian hukum terhadap Wajib Pajak terkait pemenuhan kewajibannya. Untuk itu, dibangunlah suatu hipotesis kedua sebagai berikut :

- H_0 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Pemeriksaan yang selesai terhadap Realisasi Penerimaan Lima KLU Dominan.
- H_2 : Terdapat hubungan yang signifikan antara Pemeriksaan yang selesai terhadap Realisasi Penerimaan Lima KLU Dominan.

Hipotesis 3

Penagihan aktif yang dilaksanakan (Tagih) bisa disebut sebagai langkah terakhir dalam extra-efforts. Sekalipun Surat Ketetapan Pajak (SKP) telah memiliki kekuatan hukum tetap, adakalanya tetap tidak dilakukan pembayaran oleh Wajib Pajak karena alasan-alasan tertentu. Maka disusunlah rerangka hipotesis sebagai berikut :

- H_0 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Tindakan Penagihan Aktif yang dilakukan terhadap Realisasi Penerimaan Lima KLU Dominan.
- H_3 : Terdapat hubungan yang signifikan antara Tindakan Penagihan Aktif yang dilakukan

terhadap Realisasi Penerimaan Lima KLU Dominan.

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat Penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru yang terletak di Jalan Mr. S.M. Amin (Ring Road Arengka II) Pekanbaru. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu dengan cara menduplikasi atau meng-copy bahan/data dari instansi terkait. Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak berwenang dari KPP Madya Pekanbaru sebagai tempat penelitian. Sedangkan data Sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen KPP Madya Pekanbaru, literatur, dan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini yang bersifat melengkapi data primer.

Populasi penelitian meliputi data realisasi penerimaan sejak KPP Madya Pekanbaru berdiri sampai dengan saat ini. Untuk menyederhanakan lingkup penelitian maka penelitian dikhususkan hanya pada sampel penelitian yaitu data *time series* dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012.

Analisis Kuantitatif

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, dilakukan analisis regresi dengan menggunakan tiga aplikasi statistik yang meliputi aplikasi SPSS (*Statistical Program for Social Science*) versi 15. Analisis data dilakukan dengan penerapan regresi linier (*linier regression*) yang dibentuk dengan meregres variabel

terikat (*dependent*) terhadap variabel bebas (*independent*). Apabila telah dilakukan regresi awal dan ditemukan kesalahan estimasi di dalam persamaan, maka akan dilakukan penyembuhan berdasarkan kaidah statistik.

Analisis regresi linier (*linier regression*) yang dibentuk dengan rumus :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \varepsilon \dots \dots \dots$$

.....3.2

dimana :
 Y = Realisasi Penerimaan Lima KLU Dominan
 β_0 = konstanta

β_{1-3} = koefisien regresi variabel X_{1-3}
 X_1 = jumlah Hibauan terbit
 X_2 = jumlah Pemeriksaan Selesai
 X_3 = jumlah Penagihan Aktif yang dilakukan

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Analisis data dilakukan dengan penerapan regresi linier yang dibentuk dengan meregres variabel terikat terhadap variabel bebas.

Tabel 4 Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien	t	Sig.	Keterangan
Konstanta	2,005	2,504	0,015	
Himbauan	0,748	1,978	0,035	Sig.
Pemeriksaan	0,168	0,411	0,036	Sig.
Penagihan Aktif	0,165	1,177	0,244	Tidak Sig.

Variabel Dependen : Persentase Realisasi Penerimaan Lima KLU Dominan
 Sumber : Data diolah

Dari tabel diatas, hanya variabel penerbitan Hibauan dan Pemeriksaan selesai yang berpengaruh secara langsung, dimana diperoleh nilai signifikansi t statistik untuk Hibauan dan Pemeriksaan berturut-turut 0,035 dan 0,036. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh dari kedua variabel adalah signifikan karena nilai signifikansinya < 0,05. Sedangkan Penagihan Aktif tidak berpengaruh dengan nilai signifikansi 0,244.

PEMBAHASAN

Dari persamaan regresi, diperoleh kesimpulan hanya variabel Hibauan dan Pemeriksaan selesai yang berpengaruh signifikan terhadap realisasi pencairan tunggakan. Variabel-variabel bebas yang menjadi proxy dapat menjelaskan variabilitas dari variabel bebas pada kisaran nilai $\pm 34\% - 35\%$.

Sebagaimana kajian teoritis yang penulis gunakan sebagai dasar pemikiran, hampir semua pengujian telah sesuai dengan rumusan. Maka, diperoleh kesimpulan dari masing-

masing hipotesis pada pengujian parsial sebagai berikut :

1. Hipotesis 1 (satu) :
Surat himbauan yang terbit berpengaruh positif terhadap realisasi penerimaan Lima KLU Dominan dimana nilai koefisiennya 0,748. Pada hipotesis 1 ini H_0 ditolak karena hasil pengujian berpengaruh signifikan terhadap realisasidengan nilai signifikansi 0,035.
2. Hipotesis 2 (dua) :
Pemeriksaan selesai berpengaruh positif terhadap realisasi penerimaan Lima KLU Dominandimana nilai koefisiennya 0,168. Pada hipotesis 2 ini H_0 juga ditolak karena hasil pengujian berpengaruh signifikan terhadap realisasi dengan nilai signifikansi 0,036.
3. Hipotesis 3 (tiga) :
Penagihan Aktif berpengaruh positif terhadap realisasi penerimaan Lima KLU Dominan dengan koefisien 0,165. Namun pada hipotesis terakhir ini, H_0 tidak dapat ditolak (diterima) karena hasil pengujian tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasidengan nilai signifikansi 0,244.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerbitan Himbauan berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan

lima KLU dominan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru. Hal ini dibuktikan secara empiris, melalui penelitian ini.

2. Pemeriksaan yang diselesaikan berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan lima KLU dominan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru. Hal ini juga dibuktikan secara empiris, melalui penelitian ini.
3. Pelaksanaan Penagihan Aktif tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan lima KLU dominan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Saran

Dari kesimpulan-kesimpulan yang telah dipaparkan diatas dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Himbauan, Pemeriksaan, dan Penagihan Aktif pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru yang sangat baik harus bisa dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Dapat diusulkan peningkatan motivasi kepada pegawai berupa insentif dari setiap tindakan.
2. Realisasi penerimaan lima KLU dominan berpengaruh penting terhadap realisasi penerimaan kantor, untuk itu pengawasan penerimaan dapat difokuskan pada lima KLU

dominan saja. Ketika pengawasan tersebut sudah berjalan efektif dan efisien, baru kemudian dikembangkan pada pengawasan wajib pajak dengan KLU lain sehingga penerimaan KPP Madya Pekanbaru dapat tercapai secara optimal.

3. Variabilitas dari variabel bebas yang meliputi Himbauan, Pemeriksaan dan tindakan penagihan, dalam penelitian ini hanya dapat menjelaskan 34%-35% dari variabel terikatnya, sehingga perlu disempurnakan dalam penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Moch Idochi, 2011, *Dasar-Dasar Statistika, Edisi Revisi*, Alfabeta, Bandung.
- Armstrong, Michael & Tina Stephens, 2005, *Management And Leadership, A Guide to Managing for Results*, Kogan Page, London.
- Brigham, Eugene F. & Joel F. Houston, 2009, *Fundamentals of Financial Management, 10th Edition*, Penerjemah : Ali Akbar Yulianto, Salemba Empat, Jakarta.
- Diana, Anastasia & Lilis Setiawati, 2010, *Perpajakan Indonesia, Konsep, Aplikasi & Penuntun Praktis*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Erwis, Nana Adriana, 2012, *Efektifitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa*, Unhas, Makassar.
- Fidel, 2010, *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-masalah Perpajakan*, Murai Kencana, Jakarta.
- Ghozali, Imam, 2009, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Cetakan IV, Undip, Semarang.
- Gunawan, Denny Chandra, 2007, *Evaluasi Efektifitas Tindakan Penagihan Pajak Aktif Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak*, STAN, Tangerang.
- Ilyas, Wirawan B, 2007, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Ilyas, Wirawan B, 2010, *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Kusrini, Dwi Endah, 2010, *Ekonometrika*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Luknandiyono, Fajar, 2007, *Evaluasi Efektifitas Tindakan Penagihan Pajak Aktif*, STAN, Tangerang.
- Mardiasmo, 2009, *Perpajakan Indonesia, Edisi Revisi*, Andi, Yogyakarta.
- Markus, Muda, 2005, *Perpajakan di Indonesia, Suatu Pengantar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mohammad Zain, 2005, *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Muljono, Djoko, 2008, *Ketentuan Umum Perpajakan*, Andi Offset, Jakarta.
- Surahmat, Rachmanto, 2005, *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Umar, Husein, 2011, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Rajawali Pers, Jakarta
- Waluyo, 2007, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Widarjono, Agus. 2010, *Analisis Statistika Multivariat Terapan*, STIM YKPN, Yogyakarta.
- Zain, Mohammad, 2009, *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.
<http://pou-pout.blogspot.com>
 diakses : 12 Desember 2012
<http://www.wikipedia.org> diakses :
 12 Desember 2012
<http://www.kbbi.co.id> diakses : 12
 Desember 2012
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 136 tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 tentang Perubahan PMK 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Penagihan Seketika dan Sekaligus
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2006 tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang dalam rangka Penagihan dengan Surat Paksa
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 562/KMK.04/2000 tentang Syarat-syarat, Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Jurusita Pajak.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2000 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dengan Surat Paksa.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.04/2000

tentang Tatacara Pelaksanaan Surat Paksa dan Penyitaan Di Luar Wilayah Kerja Pejabat yang Menerbitkan Surat Paksa.

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-109/PJ./2007 tentang Tata Cara pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank dalam rangka Penagihan Pajak

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-10/PJ.04/2008 tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak untuk Tujuan Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-170/PJ/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling terhadap Wajib Pajak sebagai Tindak Lanjut Surat Hibauan.

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-78/PJ.75/2000 tentang Tata Cara Penerbitan Ulang Surat Teguran, Surat Paksa Pengganti, dan Pembetulan Surat dalam rangka Penagihan Pajak

Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-34/PJ/2003 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-116/PJ/2009 tentang Kebijakan Pemeriksaan untuk Tujuan Lain.

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-459/PJ./2002 tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak berupa Piutang dalam rangka Penagihan Pajak

Surat Bank Indonesia Nomor 8/3/DGS/DPNP tentang Pemblokiran dalam rangka Penagihan Pajak

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-627/ PJ./2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Surat Bank Indonesia Nomor 2/35/DpG/DHk/2000 tentang Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak yang Disimpan di Bank

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang

Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-225/PJ.08/2010 tentang Penggalian Potensi WP Besar Penentu Penerimaan dan Pengawasan Pembayaran Masa